

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL

(Studi di Polrestabes Surabaya)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

LALU MUHAMAD WAHYU RAMDHANY

0910110046



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Eksploitasi Seks Komersial (Studi di Polrestabes
Surabaya)**

Identitas Penulis :
a. Nama : Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany
b. NIM : 0910110046
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 25 Juni 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H.
NIP. 19760429 200212 2 001

Setiawan Nurdayasakti,SH.,M.H.
NIP. 19640620 19801 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eni Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial

Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Jo_perkusi@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas 2 masalah pokok yaitu 1) *Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial ?* 2) *Apa hambatan penyidik Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan bagaimana cara menanggulangnya ?* permasalahan tersebut dilatar belakangi karena dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat terutama terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya terutama kejahatan yang melibatkan anak dalam kegiatan eksploitasi seks komersial. Sekitar 4.990 anak dibawah usia 18 telah menjadi korban kegiatan eksploitasi seks komersial di Surabaya. Maka dari itu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam hal ini Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial belum berjalan maksimal karena terdapat hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum. Hambatan tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang ada di dalam lembaga sendiri yaitu kurangnya fasilitas penunjang bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial seperti ketiadaan RPK dan shelter. Sedangkan hambatan eksternal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya adalah kurang kooperatifnya anak yang menjadi korban pada saat proses penyidikan berlangsung karena mereka menganggap bahwa mereka tidak merasa menjadi korban. Hambatan lain yang muncul adalah kurangnya kesadaran seorang anak apabila ia menjadi korban untuk melaporkan ke aparat karena takut merusak nama baik keluarga. Selain itu apabila korban yang berada di luar kota, juga merupakan suatu hambatan bagi Polrestabes Surabaya untuk melindungi anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya. Dalam mengatasi hambatan tersebut Polrestabes Surabaya mempunyai cara yang digunakan yaitu dalam ketiadaan RPK Polrestabes Surabaya menggunakan ruangan yang ada untuk melakukan proses penyidikan, dan dalam ketiadaan shelter Polrestabes Surabaya menitipkan anak korban eksploitasi seks komersial ke PPT Polda Jatim maupun LSM yang mempunyai shelter. Untuk mengatasi hambatan eksternal Polrestabes Surabaya lebih memberikan pemahaman serta pengertian kepada anak yang kurang kooperatif dan anak yang takut untuk melaporkan diri. Dalam hal anak yang berada diluar kota Polrestabes Surabaya berusaha mencari anak tersebut semaksimal mungkin agar dapat dihadirkan pada saat proses persidangan berlangsung sehingga hakim dapat memutuskan ketepatannya dengan keyakinan penuh.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Eksploitasi Seks Komersial.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial

Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Jo_perkusi@yahoo.com

Abstract

This article addresses two main issues: 1) *How does the legal protection provided by the investigator Polrestabes Surabaya on children as victims of commercial sexual exploitation?* 2) *What are the barriers investigator Polrestabes Surabaya in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation and how to mitigate them?* The background to these problems because today's level of crime against children in the community is growing rapidly especially true in big cities such as Surabaya, especially crimes involving children in commercial sexual exploitation. Approximately 4,990 children under the age of 18 have been victims of commercial sexual exploitation in Surabaya. Thus the absence of legal protection given to children who are victims of commercial sexual exploitation should be sought as much as possible. In this case Polrestabes Surabaya in providing legal protection to child victims of commercial sexual exploitation has not gone up because there are obstacles in the provision of legal protection. The barriers consist of internal barriers and external barriers. Internal barriers that exist within their own institutions, namely the lack of supporting facilities for children who are victims of commercial sexual exploitation such as the absence of RPK and shelter. Whereas external barriers in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in Surabaya is less children who are victims of their cooperation during the investigation process take place because they assume that they do not feel victimized. Another obstacle is the lack of awareness that arise when a child he became a victim to report to the authorities for fear of damaging the good name of the family. In addition, if the victim is out of town, is also a constraint on Polrestabes Surabaya to protect child victims of commercial sexual exploitation in Surabaya. In overcoming these obstacles Polrestabes Surabaya has used that way in the absence of RPK Polrestabes Surabaya using existing space to conduct the investigation, and in the absence of shelter Polrestabes Surabaya leave child victims of commercial sexual exploitation to PPT East Java Police and NGOs that have shelter. To overcome external obstacles Polrestabes more Surabaya provide insight and understanding to children who are less cooperative and the children are afraid to report themselves. In terms of children who are outside the city of Surabaya Polrestabes trying to find the child as much as possible in order to be presented at the time of the trial process so that the judge can decide accuracy with full confidence.

Keywords: Protection Law, Child, Victim, Commercial Sexual Exploitation

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan, dimana mereka merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa yang akan datang. Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat. Hal tersebut berbanding lurus dengan dampak yang telah ditimbulkan. Apapun bentuknya, kejahatan bukan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan. Keberadaan seorang anak terkadang menjadi beban bagi orang tua. Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah beban hidup masyarakat miskin yang membuat anak seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat hal yang negatif untuk memenuhi keinginannya.

Anak rawan merupakan suatu istilah yang diberikan kepada kelompok anak-anak tertentu yang mengalami suatu tekanan keadaan kultur maupun struktur di masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka atau bahkan hak-hak mereka dilanggar. Dalam keadaan seperti ini anak rawan lebih cenderung bersifat inferior, rentan, serta marginal.² Kekerasan yang dialami anak akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kedepannya, karena secara tidak langsung memberikan beberapa dampak yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikologis.

Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Jika mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Konvensi International Labour Organization (ILO), maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. ILO menunjukkan masih ada 1,5 juta (4,3%) pekerja anak di Indonesia pada 2010.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 4

Setengah pekerja anak berusia 5-17 tahun diperkirakan melakukan pekerjaan disektor berbahaya yang dapat mengaggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral.

Di Jawa Timur, bukan rahasia lagi bahwa anak-anak sering bukan hanya terpaksa bekerja sebagai buruh di sektor pertanian atau buruh pabrik, tetapi sebagian diantara mereka juga ada yang terpaksa bekerja di sektor yang di kategorikan ILO sebagai bentuk pekerjaan yang terburuk, yakni bekerja di sektor prostitusi. Diperkirakan paling tidak sekitar 30% dari total PSK yang ada mereka sesungguhnya adalah anak-anak yang dipaksa melacurkan diri.³

Kajian cepat yang baru dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial dibawah usia 18 tahun sekitar 1.244 anak, di Jakarta, Bandung 2.511, Yogyakarta 520, Surabaya 4.990, dan Semarang 1.623. Namun jumlah sebenarnya mungkin dapat beberapa kali lipat lebih besar. Hal ini mengingat banyaknya PSK bekerja di tempat-tempat yang tersembunyi, illegal, dan tidak terdata.⁴

Di seluruh Provinsi Jawa Timur, menurut data yang ada jumlah PSK tercatat sebanyak 7.127 orang, dan sekitar 30% dari PSK yang ada dilaporkan praktik di kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan, di Surabaya memiliki enam lokalisasi dengan 534 mucikari dan 2.321 PSK yang tersebar di berbagai wisma, belum termasuk PSK yang praktik di luar kompleks lokalisasi.⁵

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan kontradikif dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 ayat 1 butir b yang menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

³ *Ibid*, hal.119

⁴ *Ibid*,hal.81

⁵ Bagong Suyanto,*Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta,2012,hal.4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial ?
2. Apa hambatan penyidik Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan bagaimana cara menanggulangnya ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu secara langsung turun ke lapangan. Sumber data yang digunaka adalah :

1. Sumber Data Primer

Diperoleh dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, artikel-artikel yang membahas tentang anak korban eksploitasi seks komersial.

D. Pembahasan

Eksploitasi seks komersial merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak negatif sangat jelas bagi kehidupan seorang anak, dimana saat ini kegiatan eskploitasi seks komersial sudah menjadi masalah umum masyarakat. Anak yang merupakan anugerah Tuhan sangat memiliki fungsi dan berperan besar didalam kehidupan bermasyarakat dimasa yang akan datang.

Kegiatan yang dapat menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seks komersial sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam kegiatan eskploitasi seks komersial. Seperti yang diungkapkan oleh AKP. Suratmi, SH Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, beberapa faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial

anak yaitu : kepedulian orang tua yang kurang, era globalisasi dan kecanggihan teknologi, lingkungan serta faktor ekonomi.⁶

a. Kepedulian Orang Tua Yang Kurang

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anak akan mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Kesibukan orang tua yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memberikan perhatian dan kepedulian kepada anaknya terutama anak yang beranjak dewasa, membuat anak lebih senang mencari kegiatan sendiri diluar rumah. Dengan mencari kesenangan diluar tanpa adanya perhatian dan pengawasan khusus dari orang tua, membuat seorang anak akan lebih merasa bebas bergaul dengan siapa saja, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak itu sendiri, dimana lingkungan luar yang keras apabila salah memilih teman bergaul akan berdampak kurang baik dalam kehidupan anak kedepannya.⁷

b. Era Globalisasi dan Kecanggihan Teknologi

Anak yang sering menjadi korban kekerasan eksploitasi seks komersial biasanya mudah terjerumus melalui media sosial seperti facebook. Facebook merupakan jejaring sosial yang sangat mudah ditemukan, namun keberadaan media sosial tersebut disalahgunakan untuk berbuat kejahatan. Anak yang menjadi korban biasanya berkenalan melalui facebook, lalu setelah beberapa lama kenal mereka bertemu, dan pada saat bertemu tersebut, anak biasanya sangat mudah untuk dijadikan sasaran korban kejahatan.⁸

c. Lingkungan

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Melemah atau terputusnya ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, yang pada

⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

⁸ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

akhirnya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.⁹ Lingkungan merupakan hal penting dalam proses pengembangan diri seseorang. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap pengembangan dirinya, sebaliknya jika seseorang bertempat tinggal di lingkungan yang salah akan menjerumuskan seseorang berbuat jahat. Diantara lingkungan yang salah itu adalah lingkungan lokalisasi, lingkungan pergaulan yang jauh dari tempat tinggal, sehingga terbawa lingkungan pergaulan yang memancing untuk berbuat kejahatan seperti minuman keras, seks bebas dan narkoba.

d. Ekonomi

Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa kurang mencukupi, membuat anak sering memilih untuk menjadi seorang pekerja dengan bermaksud untuk membantu keadaan perekonomian orang tua. Dalam kondisi yang rentan seorang anak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar dapat ikut bekerja kepadanya. Dengan memberikan iming-iming gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah tentu seseorang akan mudah tergiur akan ajakan tersebut. Namun kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan, mereka akan dibujuk dan diajak untuk ikut bekerja ke luar pulau dan dijadikan pekerja seks komersial.¹⁰

Berdasarkan data kasus eksploitasi seks komersial anak yang ditangani Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa faktor paling dominan seorang anak terjermus kedalam kegiatan eksploitasi seks komersial adalah pengaruh pergaulan dan gaya hidup mewah yang menyebabkan jumlah kasus kejahatan eksploitasi seks komersial pada anak terus meningkat. Tingkat strata dalam pergaulan remaja memungkinkan anak yang berada dikalangan kurang mampu ingin seperti teman-teman mereka yang mempunyai kebutuhan lebih. Oleh sebab itu banyak anak yang secara langsung bertanya kepada teman-temannya darimana mereka selalu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan adanya pengaruh dari teman pergaulan

⁹Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Bandung, 2010), hal. 61

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

tersebut anak akan mudah dibujuk untuk mengikuti teman-teman mereka yang lebih dulu sudah terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa harus bekerja.¹¹

Dalam wawancara dengan AKP. Suratmi, SH Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, tidak semua anak yang mempunyai perekonomian kurang saja yang dapat menjadi pekerja seksual, melainkan anak yang dikategorikan mempunyai perekonomian yang cukup juga dapat terjerumus kedalam kegiatan ini. Pilihan gaya hidup yang serba modern serta iri melihat teman yang memiliki barang-barang yang lebih dari dirinya, menyebabkan mereka merasa harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal itu dikarenakan anak tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan primer saja, namun kebutuhan sekunder dirasakan sangat penting untuk dimiliki. Kebutuhan akan teknologi, materi, serta kebutuhan yang dirasakan perlu ini yang menyebabkan anak sering terjerumus dalam kegiatan seksual.¹²

Polrestabes Surabaya sebagai salah satu bagian dari aparaturnegara yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang turut berperan serta diharapkan mampu untuk memberi perubahan dalam menjalankan tugas pokoknya. Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya terhadap anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Memberikan Pendampingan Khusus bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial.

Dalam menjalankan proses hukum, seorang anak harus selalu mendapatkan pendampingan khusus bagi mereka sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan. Keberadaan hak-hak anak yang harus telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal

¹¹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

¹² Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

ini dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan penyidik mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai tahap persidangan dengan memberikan pendampingan saat menjalankan proses hukum.

Saat menjalankan proses hukum, memberikan pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial, penyidik Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan meminta bantuan dari beberapa pihak LSM seperti LSM Embun, LSM Peduli Anak, dan LSM Genta untuk memberikan pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial di Surabaya. Perlunya pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan agar anak tidak takut dan merasa tertekan dalam menjalankan proses hukum yang sedang dijalani sehingga anak merasa lebih aman dan nyaman dari adanya intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait, peran serta orang tua juga memberikan pendampingan harus selalu ada.¹³ Dalam hal penyidikan, seorang penyidik yang memeriksa anak korban juga tidak boleh melakukan penyidikan secara individu, dan penyidikan dilakukan oleh Polwan (Polisi Wanita) sebagai upaya agar anak merasa aman dari adanya diskriminasi.¹⁴

2. Merujuk Anak ke Shelter

Selain memberikan pendampingan kepada anak saat proses hukum berjalan, anak yang telah menjadi korban eksploitasi seks komersial terkait upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi anak akan dirujuk ke shelter. Anak yang menjadi korban kekejaman seksual seseorang yang tidak bertanggung jawab akan mudah terserang penyakit yang akan mengganggu ketengan jiwanya. Ketidakmampuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk hidup normal dan berinteraksi kembali di masyarakat harus diberikan perlakuan khusus sebagai upaya pemberian bantuan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial.

Didalam shelter anak korban eksploitasi seks komersial akan diberikan beberapa fasilitas layanan untuk memulihkan kejiwaan baik psikis maupun mental korban serta pemeriksaan kesehatan. Tujuan ditempatkannya seorang anak yang menjadi

¹³ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

korban eksploitasi seks komersial kedalam shelter tersebut sebagai upaya rehabilitasi pengembalian jati diri seorang anak yang telah mengalami masa-masa sulit pada saat menjadi korban eksploitasi dan upaya perlindungan hukum berupa pengawasan yang diberikan penyidik. Selain itu beberapa hal penting lainnya yang berkaitan dengan anak ditempatkan kedalam shelter yaitu :¹⁵

1. Sebagai upaya agar anak korban eksploitasi seks komersial tersebut aman dari adanya intimidasi dari para keluarga pelaku atau wartawan yang ingin mengetahui tentang kasus mereka.
2. Untuk memberikan bimbingan konseling kepada anak yang diberikan oleh psikolog agar korban tidak selalu memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Agar korban mendapatkan pelayanan kesehatan medis oleh dokter baik secara fisik maupun psikis serta mendapatkan pengobatan bila mereka ada keluhan dalam kesehatannya.
4. Bila korban putus sekolah maupun masih bersekolah maka diupayakan untuk tetap dapat bersekolah kembali. Dimana dalam hal ini pihak penyidik Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan pihak PPT-P2A dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Memudahkan penyidik dalam rangka melakukan proses hukum terkait apabila sewaktu-waktu korban dibutuhkan.
6. Agar korban setelah proses hukum selesai, dapat hidup normal kembali seperti sebelum menjadi korban eksploitasi.

Upaya yang dilakukan sebagai tanggungjawab Polrestabes Surabaya sebagai aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak terkait dengan masalah eksploitasi seks komersial di Kota Surabaya.¹⁶

1. Upaya Preventif

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

Dalam upaya yang dilakukan penyidik melalui sosialisasi, pihak penyidik sering bekerjasama dengan instansi-instansi Pemerintahan Kota Surabaya seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapemas dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya), dan LSM yang diadakan dan diselenggarakan melalui sekolah-sekolah di kota Surabaya. Hampir tiap-tiap sekolah yang ada di kota Surabaya telah diberikan sosialisasi tentang masalah eksploitasi seks komersial pada anak, baik tingkat SMP, SMA, SMK.¹⁷

Sosialisasi yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya dapat melalui berbagai cara seperti memberikan penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan agar masyarakat dapat turut berperan serta untuk melindungi anak dari kegiatan eksploitasi seks komersial di Surabaya, sehingga memungkinkan adanya penurunan tingkat kejahatan pada anak dan dapat mencegah terjadinya kegiatan tersebut dari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyuluhan yang diberikan menerangkan tentang pengertian eksploitasi seksual itu sendiri, sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan. Ini dilakukan agar semua masyarakat khususnya siswa dapat mengerti akan pentingnya pengertian akan seks yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan anak serta akibat yang ditimbulkan agar dapat dicegah semaksimal mungkin. Pengadaan kegiatan penyuluhan tentang eksploitasi seks komersial anak memang menjadi agenda proyek Pemerintah Kota Surabaya.¹⁸ Selain melakukan sosialisasi disekolah-sekolah, melakukan kerja sama dengan organisasi Pemberdayaan Perempuan Keluarga (PKK) adalah salah satu upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya. Inti dari diadakannya kerjasama dengan organisasi PKK ini diharapkan agar informasi yang didapat, dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang berada di desa ataupun tingkat kecamatan dan kelurahan dengan bekerja sama dengan Camat ataupun Lurah setempat.¹⁹

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

2. Upaya Represif

a. Rehabilitasi

Untuk memenuhi pelayanan kesehatan anak baik psikologis maupun fisik mereka, Polrestabes Surabaya turut serta bekerjasama dengan shelter Pemkot Surabaya yaitu PPT-P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) yang berada di RS. Bhayangkara Polda Jawa Timur dan LSM yang ada untuk menampung anak tersebut. Pelayanan kesehatan diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka, gangguan jiwa yang disebabkan karena depresi yang dialami diantar ke dokter dan rumah sakit yang ada di RS. Bhayangkara Polda Jatim.²⁰

b. Pengawasan

Dalam hal upaya pengawasan yang diberikan, pihak Polrestabes tidak selalu serta merta melakukan pengawasan terhadap anak korban eksploitasi seks komersial. Apabila korban dititipkan di shelter yang berada di LSM maka yang bertanggungjawab mengawasi anak korban eksploitasi seks komersial adalah pihak LSM setempat, namun penyidik Polrestabes Surabaya tetap melakukan pengawasan kepada anak korban eksploitasi seks komersial dengan terus berkoordinasi dengan Korwas (Koordinasi Pengawas) yang ada di shelter sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu dalam jangka waktu tiga kali dalam seminggu, penyidik Polrestabes Surabaya sering datang membesuk anak korban eksploitasi seks komersial baik yang ada di PPT Polda Jatim maupun shelter di LSM dalam hal memberikan pengawasan guna melihat perkembangan anak.²¹

c. Mengadakan Razia

Mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap rawan prostitusi seperti lokalisasi baik yang terselubung atau tidak, hotel-hotel dan diskotik-diskotik yang berada di kota Surabaya merupakan salah satu upaya represif yang

²⁰ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

²¹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

dilakukan Polrestabes Surabaya.²² berasal dari luar kota akan dipulangkan ke daerah asal, tetapi tidak banyak juga anak yang dipulangkan kepada orang tua mereka masing-masing.²³

d. Pemberian Sanksi

Terkait dengan pelaku ataupun oknum-oknum yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi seks komersial anak, upaya represif yang diberikan Polrestabes Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial, para pelaku tersebut akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Hambatan yang dialami Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan Internal

Dalam memberikan perlindungan hukum terkait masalah anak ada beberapa kendala yang dialami lembaga sendiri, seperti kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak-hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi anak, dan ruangan tempat bermain anak korban kejahatan.²⁴

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang menjadi kendala Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seks komersial adalah tidak kooperatifnya korban saat melakukan proses penyidikan. Kurangnya kesadaran dari korban sendiri membuat hal ini semakin susah untuk dijalankan. Selain itu, penyidik Polrestabes Surabaya mengalami kendala lain, seperti apabila korban yang berada di luar kota. Pada saat proses penyidikan telah memasuki tahap akhir lalu P21 yang kira-kira menempuh proses selama 2 bulan, terkadang hakim meminta kepada jaksa untuk segera menghadirkan korban pada saat

²² Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

²³ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

²⁴ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

persidangan berlangsung. Sementara apabila korban yang berada di luar kota serta keberadaan shelter terbatas, maka penyidik akan mengalami kendala untuk menghubungi korban agar dapat dihadirkan dalam persidangan. Hal ini dilakukan karena apabila korban tidak dihadirkan dalam proses persidangan, hakim kurang yakin tentang penjelasan dipersidangan. Untuk itu adanya shelter juga mempermudah penyidik apabila sewaktu-waktu di persidangan korban dibutuhkan guna proses hukum selanjutnya.²⁵

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya kesadaran anak itu sendiri waktu sebagai korban eksploitasi seks komersial. Korban merasa apabila mengadukan apa yang sedang dialami pada saat menjadi korban eksploitasi seks komersial kepada aparat yang berwajib khususnya Polrestabes Surabaya akan takut mencemarkan harga diri khususnya nama baik keluarga.²⁶

Cara Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial

1. Hambatan Internal

Terkait dengan pelaksanaan yang apabila terjadi kendala yang dihadapi, telah diberikan solusi untuk menghadapi masalah tersebut, seperti apabila ketiadaan RPK dan taman bermain anak telah dijelaskan, dalam memberikan penanganan pemberian perlindungan hukum saat proses penyidikan, anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan diruangan Satreskrim PPA Polrestabes Surabaya walaupun secara harfiah bahwa ruangan tersebut memang bukan ruangan khusus (RPK) untuk menanggulangi kejahatan terhadap anak. Keterbatasan ruangan membuat penyidik Polrestabes Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan ruangan yang ada untuk melaksanakan proses hukum.²⁷

Selain masalah tidak adanya RPK bagi anak karena keterbatasan ruangan, masalah lain yang ada yaitu tidak ada shelter. Dalam hal ketiadaan shelter di

²⁵Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

²⁶ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

²⁷ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

lembaga Polrestabes Surabaya, sangat memungkinkan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam ketiadaan shelter ini pihak penyidik Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan instansi pemerintahan Kota Surabaya seperti PPT Bapemas, PPT Polda jatim, dan LSM di Surabaya yang memiliki shelter untuk dapat menampung anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial tersebut.²⁸ Selain menitipkan anak di shelter, pihak penyidik Polrestabes Surabaya juga sering melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal perubahan yang dialami anak tersebut melalui Korwas (Koordinator Pengawas) yang ada.²⁹

2. Hambatan Eksternal

Dalam mengatasi hambatan eksternal yang mengatasi tentang anak kooperatif dan merasa tidak menjadi korban yaitu dengan lebih memberikan pemahaman kepada korban tentang akibat yang timbul dari kegiatan eksploitasi seks komersial tersebut sehingga penanganan dari para pihak selama proses hukum berlangsung adalah hanya semata-mata membantu mereka.³⁰ Dalam proses persidangan apabila hakim ingin meminta keterangan dari korban sendiri, namun korban tidak ada di shelter maupun berada di luar kota, maka satu-satunya cara yang diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mencari korban semaksimal mungkin agar dapat dihadirkan pada saat persidangan berlangsung sehingga hakim dapat memutuskan ketepatannya dengan keyakinan penuh.³¹

Selain mengatasi hambatan diatas, dalam hal upaya pemberian solusi terhadap hambatan bagi anak yang tidak mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah korban eksploitasi seks komersial, disini juga terdapat hambatan tentang kurangnya kesadaran anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang takut melaporkan diri kepada pihak yang berwajib, dikarenakan takut nama baik keluarga akan tercemar. Memberikan pengertian kepada anak maupun orang tua

²⁸ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

²⁹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

³⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

³¹ Hasil Wawancara Dengan AKP. Suratmi, SH. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 8 Mei 2013

anak korban eksploitasi seks komersial adalah salah satu solusi mengatasi hambatan tersebut.³²

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial di kota Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan pihak penyidik Polrestabes Surabaya kepada anak yang menjadi korban kegiatan eksploitasi seks komersial di kota Surabaya belum berjalan maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak,
 - a. Hal-hal yang sudah sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak :
 - Memberikan pendampingan khusus bagi anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Memberikan perlindungan khusus berupa rehabilitasi di shelter berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Hal-hal yang belum sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak :
 - Belum tersedianya RPK bagi anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Hambatan yang dialami penyidik Polrestabes Surabaya dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial di kota Surabaya meliputi :
 - a. Hambatan Internal
 - 1). Kurangnya fasilitas penunjang seperti tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi anak, dan ruangan tempat bermain anak korban kejahatan.

³² Hasil Wawancara Dengan AIPTU Wiyono. Anggota KASUBNIT II PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2013

- 2). Tidak tersedianya shelter atau rumah aman bagi anak korban eksploitasi seks komersial.

b. Hambatan Eksternal

- 1). Kurang kooperatifnya korban saat melakukan proses penyidikan yang merasa bahwa mereka tidak menjadi korban dari kegiatan eksploitasi
- 2). Keberadaan korban yang berada di luar kota.
- 3). Kurangnya kesadaran anak itu sendiri waktu sebagai korban eksploitasi seks komersial untuk tidak melaporkan diri.

Solusi yang diberikan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Solusi mengatasi hambatan internal :

- 1). Apabila ketiadaan RPK dan taman bermain anak saat proses penyidikan, anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan diruangan Satreskrim PPA Polrestabes Surabaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan ruangan yang ada untuk melaksanakan proses hukum.
- 2). Bekerjasama dengan instansi pemerintahan Kota Surabaya seperti PPT Bapemas, PPT Polda jatim, dan LSM di Surabaya yang memiliki shelter untuk dapat menampung anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial.

b. Solusi mengatasi hambatan eksternal :

- 1). Memberikan pemahaman kepada korban tentang akibat yang timbul dari kegiatan eksploitasi seks komersial yang hanya semata-mata membantu.
- 2). Mengupayakan untuk mencari korban semaksimal mungkin agar dapat dihadirkan pada saat persidangan.
- 3). Memberikan pengertian kepada anak maupun orang tua anak korban eksploitasi seks komersial.

2. **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial, maka saran yang dapat diberikan kepada lembaga Polrestabes Surabaya yaitu :

1. Lebih meningkatkan fasilitas penunjang seperti memberikan RPK, ruang bermain anak, dan shelter agar pengawasan dan hak-hak anak dapat lebih

terjamin keberadaannya dalam proses perlindungan hukum yang akan diberikan.

2. Lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama di lingkungan-lingkungan yang rawan prostitusi dan sekolah-sekolah di Surabaya sehingga pemahaman yang diberikan lebih dapat diterima oleh masyarakat khususnya kepada anak mengenai kegiatan eksploitasi seks komersial yang mempunyai dampak merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2